

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch III)

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI
PENGADILAN DITINJAU DARI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
(Studi Kasus Perkara Nomor: 83/Pdt.G/2024/PN MLG)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*

Oleh:
NOVIANA DEWANTARI
NIM: 202110110311206



EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI
PENGADILAN DITINJAU DARI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (STUDI PERKARA
NOMOR:83/PDT.G/2024/PN.MLG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
NOVIANA DEWANTARI
NIM: 202110110311206

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI
PENGADILAN DITINJAU DARI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (STUDI PERKARA
NOMOR:83/PDT.G/2024/PN.MLG)

Diajukan Oleh:

NOVIANA DEWANTARI
202110110311206

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 03 Januari 2025

Pembimbing Utama,

Said Noor Prasetyo, SH, MH

Pembimbing Pendamping,

Agus S Sugianto, S.H., M.H.



Dekan,
PTO. Dr. Tongat SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

NOVIANA DEWANTARI

202110110311206

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 03 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Sekretaris : Agus S Sugianto, S.H., M.H.

Pengaji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Pengaji II : Suwito, SH., MH.



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NOVIANA DEWANTARI

NIM : 202110110311206

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :


**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI
PENGADILAN DITINJAU DARI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (STUDI PERKARA
NOMOR:83/PDT.G/2024/PN.MLG)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 Januari 2025



Noviana Dewantari

MOTTO

*“This chapters are burning, a lullaby is sounding
But at least I’m winning.”
Myself*

*“Feeling numb and does it ever get easier?
It’s okay, maybe tomorrow will be different,
And I’ll be okay, someday.”
Unknown*

*“Do you know what’s worth fighting for?
When it’s not worth dyin’ for?
Does it take your breath away,
And you feel yourself suffocatin’”
21 Guns – Green Day*

*“Just try not to worry, you’ll see them someday
Take what you need and be on your way”
Stop Crying Your Heart Out – Oasis*

*“It’s fun to lose and to pretend
She’s over-bored and self-assured”
Smells Like Teen Spirit – Nirvana*

ABSTRAKSI

Nama : Noviana Dewantari
NIM : 202110110311206
Judul : EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN DITINJAU DARI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi Kasus Perkara Nomor: 83/Pdt.G/2024/PN MLG)
Pembimbing : 1. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.
2. Agus S Sugianto, S.H., M.H.

Masyarakat Indonesia telah mengenal metode penyelesaian sengketa dengan cara kekeluargaan, dimana hal tersebut diakomodasi di dalam hukum acara perdata. Meskipun demikian, mediasi dalam hukum acara perdata masih banyak yang tidak berhasil mencapai perdamaian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mediasi di pengadilan untuk menyelesaikan sengketa perdata, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian sosiologis, sehingga penulis melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh penulis terhadap studi kasus Perkara Nomor: 83/Pdt.G/2024/PN MLG, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi di pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif sebagaimana dalam PERMA 1/2016. Efektivitas pelaksanaan mediasi tersebut didukung oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana-prasarana, budaya, serta waktu pelaksanaan mediasi. Masyarakat justru menjadi faktor penghambat efektivitas pelaksanaan mediasi karena ego yang tinggi. Namun, faktor penghambat tersebut dapat ditekan dan ditutupi dengan faktor pendukung lainnya, sehingga pelaksanaan mediasi tetap dapat dikatakan efektif. Faktor-faktor tersebut harus dilaksanakan secara beriringan, serta adanya kesesuaian antara ketentuan dalam PERMA 1/2016 dan praktiknya, sehingga akan menghasilkan mediasi yang efektif. Terkait faktor penghambat efektivitas, diharapkan masyarakat lebih bijak dalam menaikkan dan menurunkan ego, serta mampu untuk saling menghormati hak orang lain, sehingga mediasi dapat dilaksanakan dengan jauh lebih efektif.

Kata Kunci: Efektivitas Mediasi; Penyelesaian Perkara; PERMA 1/2016

ABSTRACTION

Name	: Noviana Dewantari
NIM	: 202110110311206
Title	: EFFECTIVENESS OF MEDIATION IN THE SETTLEMENT OF TRIAL IN THE COURT REVIEWED FROM PERMA NUMBER 1 OF 2016 CONCERNING MEDIATION PROCEDURES IN THE COURT (Case Study of Case Number: 83/Pdt.G/2024/PN MLG)
Supervisor	: 1. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. 2. Agus S Sugianto, S.H., M.H.

Indonesian society is familiar with the family method of dispute resolution, which is accommodated in civil procedural law. Nevertheless, mediation in civil procedural law is still unsuccessful in achieving peace. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the implementation of mediation in court to resolve civil disputes, as well as the factors that influence this effectiveness. In this research, the author uses empirical juridical research or sociological research, so that the author conducts research by going directly to the field or research location. The results of the research obtained by the author on the case study of Case Number: 83/Pdt.G/2024/PN MLG, it can be concluded that the implementation of mediation in court can be carried out effectively as in PERMA 1/2016. The effectiveness of the implementation of mediation is supported by legal factors, law enforcement, infrastructure, culture, and the time of mediation implementation. The community is actually an inhibiting factor in the effectiveness of the implementation of mediation due to high ego. However, these inhibiting factors can be suppressed and covered with other supporting factors, so that the implementation of mediation can still be said to be effective. These factors must be implemented in tandem, and there is a match between the provisions in PERMA 1/2016 and its practice, so that it will result in effective mediation. Regarding factors inhibiting effectiveness, it is hoped that the community will be wiser in raising and lowering egos, and be able to respect each other's rights, so that mediation can be carried out much more effectively.

Keywords: *Mediation Effectiveness; Case Settlement; PERMA 1/2016*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN DITINJAU DARI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi Kasus Perkara Nomor: 83/Pdt.G/2024/PN MLG)”. Bahwa penulisan penelitian ini disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk melakukan ujian akhir sebagai bentuk luaran guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 (S-1) dalam bidang Hukum.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, penulis akan banyak mengalami hambatan dan kesulitan dalam penyusunan penelitian ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III sekaligus Pendamping Dosen Pembimbing Lapangan (PDPL) dalam pelaksanaan program Magang *Center of Excellence*: Kelas Profesional Asisten Advokat dan Dosen Pembimbing dalam penyusunan Tugas Akhir penulis.
5. Bapak Agus S Sugianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam pelaksanaan program Magang *Center of Excellence*: Kelas Profesional Asisten Advokat, sekaligus sebagai Pembimbing dalam penyusunan Tugas Akhir Penulis.
6. Bapak Rezki Prasetyo, S.H., M.H., selaku rekan dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam pelaksanaan program Magang *Center of Excellence*: Kelas Profesional Asisten Advokat.
7. Bapak Adi Ismanto, S.H., M.H., selaku rekan dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam pelaksanaan program Magang *Center of Excellence*: Kelas Profesional Asisten Advokat.
8. Segenap dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
9. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan, sehingga penulis bisa sampai pada tahap sebagaimana saat ini.
10. Kepada rekan-rekan magang di Kantor Advokat & Legal Consultant Agus S Sugianto, S.H., M.H., & Partners, terutama kepada Muthia Rahma Aulia Is'ad dan Wirya Warsita yang senantiasa saling bekerja sama untuk bersama-sama mencapai target-target magang.
11. Kepada Zee serta teman-teman penulis lainnya yang senantiasa memberikan dukungan secara emosional kepada penulis.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN DITINJAU DARI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi Kasus Perkara Nomor: 83/Pdt.G/2024/PN MLG)” ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunannya tidak luput dari kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis secara terbuka mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, guna perbaikan serta penyempurnaan penulisan Tugas Akhir ini. Selain itu, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi khalayak ramai dan bagi lembaga pendidikan, khususnya pada Program Studi Hukum.

Malang, 21 November 2024

Noviana Dewantari



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACTION	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL /BAGAN/GRAFIK.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kegunaan Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	24
B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Perkara Melalui Jalur Mediasi.....	41
BAB III.....	60
HASIL DAN PEMBAHASAN	60
A. Kasus Posisi Perkara Nomor: 83/Pdt.G/2024/PN MLG	60
B. Proses Penyelesaian Perkara Nomor: 83/Pdt.G/2024/PN MLG.....	64
C. Peran Peneliti dalam Perkara Nomor: 83/Pdt.G/2024/PN MLG	73
D. Analisis Penyelesaian Perkara Nomor: 83/Pdt.G/2024/PN MLG	83
BAB IV	137
PENUTUP	137
A. Kesimpulan.....	137
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN.....	144

DAFTAR TABEL /BAGAN/GRAFIK

Tabel 1. Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan	3
Tabel 2. Timeline Penyelesaian Sengketa Perdata Perkara Nomor: 83/Pdt.G/2024/PN MLG	67
Bagan 1. Alur Penyelesaian Sengketa Perdata Jalur Litigasi	44
Bagan 2. Alur Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi (Non-Litigasi) ..	57
Bagan 3. Alur Penyelesaian Sengketa Perdata Jalur Litigasi	66
Bagan 4. Alur Penyelesaian Sengketa Perdata Perkara Nomor: 83/Pdt.G/2024/PN MLG	73
Grafik 1. Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Malang	85
Grafik 2 Jumlah Mediasi Perkara Perdata.....	86



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Pembimbing Tugas Akhir CoE	144
Lampiran 2. Surat Bukti Telah Melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Malang.....	146
Lampiran 3. Pedoman Wawancara Hakim Mediator	147
Lampiran 4. Surat Bukti Telah Melaksanakan Penelitian di Kantor Advokat	148
Lampiran 5. Pedoman Wawancara Advokat	149
Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara	150
Lampiran 7. Data SIMTA Bimbingan Tugas Akhir	151
Lampiran 8. Golden Ticket Bebas Plagiasi	156
Lampiran 9. Akta Van Dading Perkara Nomor: 83/Pdt.G/2024/PN Mlg.....	157
Lampiran 10. Sampul Map Berkas Mediator untuk Mediasi	164
Lampiran 11. Formulir Surat Perintah dari Hakim Pemeriksa Perkara untuk Pemanggilan Para Pihak.....	165
Lampiran 12. Formulir Surat Perintah dari Mediator untuk Pemanggilan Para Pihak.....	166
Lampiran 13. Formulir Pernyataan Tentang Penjelasan Mediasi oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Sidang Perdana	167
Lampiran 14. Formulir Penetapan Mediator oleh Hakim Pemeriksa Perkara	169
Lampiran 15. Formulir Resume Perkara oleh Para Pihak.....	170
Lampiran 16. Formulir Jadwal Mediasi Para Pihak.....	171
Lampiran 17. Formulir Laporan Mediator Tentang Hasil Mediasi	172
Lampiran 18. Formulir Laporan Mediator Tentang Adanya Pihak Beriktkad Tidak Baik	173
Lampiran 19. Formulir Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi	175
Lampiran 20. Penetapan Hasil Mediasi oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara	176
Lampiran 21. Formulir Kesepakatan Perdamaian Sebagian dalam Mediasi	177
Lampiran 22. Formulir Akta Perdamaian.....	179

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1

TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN, n.d.

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3

TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK, n.d.

Buku

Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*.

Edited by Ella Deffi Lestari. Pertama. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Hadrian, Endang, and Lukman Hakim. *HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.

Nurhayati, Yati. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Edited by Ifrani. 1st ed. Vol. 1. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020.

Sutantio, Retnowulan, and Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Revisi. Bandung: CV. Mandar Maju, 2019.

Jurnal Artikel

Alissa, Evalina, and Yeni Erwita. “Studi Komparatif Mediasi Antara Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Dan PERaturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016.” *Jurnal Sains Sosial Humaniora* 3, no. 2 (December 2019): 215–220.

Arliman, Laurensius. "MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM."

Jurnal Hukum DOCTRINAL 2, no. 2 (2017): 509–532.

Asnawi, M Natsir. "URGENSITAS PENDEKATAN PSIKOLOGI DALAM PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (November 30, 2017): 447–462.

Badri, Ainul. "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum." *JAH: Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (December 2021): 1–6. <http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah>.

Fauzi, M. Wahyu. "EFEKTIFITAS PERAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI KANTOR PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Guntara, Yudi. "AKTIVITAS MEDIASI DALAM MENANGGULANGI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (June 2019): 107–129.

Harahap, M. Syahnan. "KONSEPSI HUKUM YANG IDEAL BAGI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA." *Jurnal Ilmiah hukum Dirgantara* 10, no. 1 (September 2019): 81–86.

Khairi, Mawardi. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH PERSEPEKTIF TEORI NEGARA HUKUM." *SELISIK* 3, no. 5 (June 2017): 79–102.

Moho, Hasaziduhu. "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT ASPEK KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN."

Jurnal Warta Dharmawangsa 13, no. 1 (January 2019).

Muhayya, Shihhatu, and Rozihan. "KEBERHASILAN MEDIASI DALAM MENEKAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2019-2020." *JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG* 1, no. 1 (September 2022): 757–764.

Ompusunggu, Ivana Gloria. "MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN." *Lex Crimen* IX, no. 2 (2020): 70–77.

Orlando, Galih. "EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA." *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022): 49–58.

Paruki, Novia Rahmawati A, and Ahmad. "Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal." *Batulis Civil Law Review* 3, no. 2 (August 26, 2022): 177–186.

Pramiyati, Titin, Jayanta, and Yulnelly. "PERAN DATA PRIMER PADA PEMBENTUKAN SKEMA KONSEPTUAL YANG FAKTUAL (STUDI KASUS: SKEMA KONSEPTUAL BASISDATA SIMBUMIL)." *Jurnal SIMETRIS* 8, no. 2 (November 2017): 679–686.

Pratiwi, Nuning Indah. "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1, no. 2 (July 2017): 202–224.

Rahmah, Dian Maris. "OPTIMALISASI PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (September 2019): 1–16.

Saragih, Nancy M. Rezeki. "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS IA." *JURNAL RECTUM* 3, no. 1 (January 2021): 385–396.

Sari, Fara Rizqiyah, and Rayno Dwi Adityo. "Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES* 8, no. 2 (2024): 244–257.

Sari, Septi Wulan. "MEDIASI DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016." *AHKAM* 5, no. 1 (July 2017): 1–16.


Simanullang, Christina, and Anik Iftitah. "MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I B BLITAR." *Jurnal Supremasi* 7, no. 2 (2017): 33–54.

Siregar, Nur, Fitryani. "EFEKTIVITAS HUKUM." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 1–16.

Syaifudin, Achmad. "EFEKTIFITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROSEDUR MEDIASI TERHADAP PERAN MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 07, no. 02 (December 2017): 165–186.

Triningsih, Anna. "Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law Dan Common Law) Court as a Law Enforcement Institution (Perspective of Civil Law and Common Law)." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (March 2015): 134–153.

Yusro, Mohammad Abizar. "IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL TERHADAP PENANGANAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN YANG BERKEADILAN." *Journal of Studia Legia* 1, no. 1 (August 1, 2022): 193–221.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : NOVIANA DEWANTARI

Nim : 202110110311206


Dengan Judul Skripsi :

“ EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN DITINJAU DARI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi Kasus Perkara Nomor: 83/Pdt.G/2024/PN MLG)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 November 2024


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum